

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dengan alamat di rumah orang tuanya di Kota Jakarta Utara, sekarang tinggal di Tangerang Selatan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2021 memberi kuasa kepada Nona Idar Dartika, S.H., M.H., Advokat dan atau Konsultan Hukum pada “Kantor Hukum Tandang Wiwaha”, berkantor di Jl. Prabu Geusan Ulun No. 134 Lt. II Sumedang, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 21 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2021;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Agustus 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang tanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokok mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding.
2. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2021;

Bahwa Terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang tanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokok mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

- Menolak alasan-alasan Banding dalam Memori Banding yang diajukan

Pembanding untuk seluruhnya, menerima gugatan Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan biaya menurut hukum.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Agustus 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang tanggal 03 September 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Juni 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang tanggal 26 Agustus 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 September 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan surat Nomor: W10-A/3216/HK.05/IX/2021 tanggal 08 September 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 10 Agustus 2021 pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 21 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat, sedangkan Pemberitahuan isi Putusan disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 04 Agustus 2021 sedangkan Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pemanding dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Sumedang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan berkewajiban menambah pertimbangan sekaligus sebagai jawaban atas Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan berjalan dan mediasi oleh Mediator bernama Drs. Eman Sulaiman, S.H. telah maksimal dilakukan namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 26 April 2021. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta telah memenuhi Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 21 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang telah

dituangkan dalam Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan pertama Pembanding mengajukan permohonan banding yang pada pokoknya adalah bahwa di dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 21 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, dalam keterangan saksi disebutkan:

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran, puncaknya pada bulan Desember 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat kebetulan yang menjemput Penggugat pulang adalah saksi karena diminta oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi ketika saksi menjemput Penggugat, keadaan Penggugat dengan Tergugat lagi tegang mereka rebutan anak dan anaknya ketika itu sedang menangis, pada saat itu barang-barang Penggugat sedang dipersiapkan dikemas oleh Tergugat, Tergugat tidak melarangnya;
- Bahwa kemudian di dalam halaman 11 dan 12 putusan perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg disebutkan "Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Saksi I) adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan dibawah sumpah nya sebagaimana diatur Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil-dalil gugatan Penggugat, saksi tidak melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian saksi (Saksi I) sesungguhnya tidak layak menjadi saksi namun oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tetap dipertimbangkan layak menjadi saksi. Hal ini sangat keliru menurut hukum, karena salah satu syarat seorang menjadi saksi adalah harus mendengar, melihat dan mengalami sendiri kejadian, sementara untuk saksi ini hanya melihat kejadian yang

tidak jelas yakni pada saat penjemputan ada anak-anak yang nangis, kemudian Terbanding siap untuk pulang. Faktor penyebab kejadian tersebut saksi tidak tahu, hanya mendengar dari Terbanding (*de auditu*) tanpa didukung oleh pengetahuan saksi lainnya. Dengan demikian sudah selayaknya keterangan saksi ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun saksi Penggugat yang bernama Saksi I tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkarnya sehingga Tergugat/Pembanding menyatakan hal itu termasuk *testimoni de auditu*, akan tetapi pada jawaban saksi berikutnya terdapat jawaban saksi bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah bersama sejak tanggal 23 Desember 2019 dan hal itu nampak adanya rebutan anak dan pada penjemputan kedua kalinya saksi mengambil barang-barang Penggugat yang ketika itu sudah beres di pax oleh Tergugat dan sudah berada di luar. Dan sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai diajukannya perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Hal ini telah nampak terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sulit untuk didamaikan bahkan Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sampai berbulan-bulan lamanya. Karena pertengkaran itu tidak selalu saling berkata keras dan kasar, akan tetapi bisa saling diam, tidak komunikatif, tidak tidur bersama, berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa persetujuan bersama dan sebagainya, sehingga Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bisa ditafsirkan kepada percekcoakan tersebut. Oleh karena itu keberatan Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan kedua Pembanding adalah bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat, perihal penghasilan yang didapatnya, yang mana nafkan yang diterima oleh Penggugat rata-rata setiap harinya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sehingga hal itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat diketahui menjalin hubungan istimewa dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yaitu berselingkuh dengan seorang wanita bernama Mirekel tapi tidak memberikan bukti yang valid, terhadap hal itu telah Pembanding sampaikan dalam jawaban, duplik dan kesimpulan Pembanding. Atas kenyataan itu, seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan sudah selayaknya menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding kedua tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun tuduhan Terbanding terhadap Pembanding memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Mirekel tapi menurut Pembanding tidak memberikan bukti yang valid, akan tetapi akibat dari tuduhan perselingkuhan tersebut timbul pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 23 Desember 2019 sampai dengan diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama dan sejak itu pula antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, lagi pula Terbanding dalam Kontra Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2021 pada angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bagi Terbanding, dalam hal ini Pembanding melakukan perselingkuhan ataupun tidak tetap akan berpisah. Hal ini merupakan bukti bahwa patut diduga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan. Karena perselisihan dan pertengkaran bukan hanya dilihat dari saling berkata keras dan kasar, tetapi bisa berupa saling diam, tidak komunikatif, tidak tidur bersama, berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa persetujuan bersama dan sebagainya, sehingga Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat ditafsirkan kesana (cekcek), sehingga keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan ketiga Pembanding adalah bahwa Pembanding tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding demi masa depan anak-anak. Anak-anak jangan sampai menjadi korban akibat keegoisan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding ketiga tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keinginan Pembanding untuk mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding demi masa depan anak-anak, adalah perbuatan dan sifat yang mulia yang dimiliki Pembanding, akan tetapi suatu hal yang tidak mungkin bisa bersatu dua keinginan antara suami dan isteri bertolak belakang, disatu sisi Penggugat/Terbanding bersikeras untuk mengakhiri rumah tangganya, sementara disisi lain Tergugat/Pembanding menginginkan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding dengan alasan demi masa depan anak-anaknya, oleh karenanya alasan keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum, bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dijadikan sebagai indikasi bahwa hati kedua pihak-pihak dari pasangan suami isteri tersebut telah pecah (*broken marriage*). Bahwa pendapat tersebut juga telah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agama Republik Indonesia yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan: “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan sebagainya);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding yang lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu oleh karena itu keberatan Pembanding selainnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor

<No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 21 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah;

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriyah oleh kami **Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Ma'mur, M.H.** dan **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 08 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Yeni Haflatin S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,


ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti

ttd

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Biaya Perkara:

- 1. Biaya Proses : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00

- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

